



PUTUSAN

Nomor : 34/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI
Tempat Lahir	:	Banua Hanyar
Umur/ Tanggal Lahir	:	20 Tahun/ 22 Mei 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Tiga Desember Rt.01 Desa Banua Hanyar Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dan Jalan A. Yani Rt.01 depan Pegadaian Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Mekanik Bengkel)

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 21 Januari 2017 Nomor : SP.KAP/ 03/ I 2017/ Narkoba, sejak tanggal 21 Januari 2017 s/d tanggal 22 Januari 2017 ;
2. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 22 Januari 2017 Nomor : SP.HAN/ 03/ I 2017/ Narkoba, sejak tanggal 22 Januari 2017 s/d tanggal 10 Pebruari 2017 ;



3. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 01 Pebruari 2017 Nomor : 07/ RT.2/ 02/ 2017, sejak tanggal 10 Pebruari 2017 s/d tanggal 21 Maret 2017 ;
4. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 20 Maret 2017 Nomor : PRINT-124/ Q.2.16/ Euh.2/ 03/ 2017, sejak tanggal 20 Maret 2017 s/d tanggal 08 April 2017 ;
5. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Maret 2017 Nomor : 33a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 30 Maret 2017 s/d tanggal 28 April 2017 ;
6. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 April 2017 Nomor : 33b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml, sejak tanggal 29 April 2017 s/d tanggal 27 Juni 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 April 2017 Nomor : 8/ Pen.PH/ 2017/ PN.Tml ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 34/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 30 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 34/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.Tml tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin



Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) handphone merk Samsung warna putih dengan no simcard 083152705351.

- Uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 127 (seratus dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 09 Mei 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/ TML/ 03/ 2017 tertanggal 29 Maret 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI, pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2017, bertempat di Jalan A. Yani RT. 01 Depan Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari informasi dari masyarakat mengenai seseorang yang sering membawa obat-obatan jenis Carnophen (zenith) di bengkel Jl A. Yani Depan Pegadaian, kemudian petugas kepolisian melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan saksi Taufik yang kedapat membawa obat jenis Carnophen (zenith) yang dibeli dari terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian menangkap terdakwa dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (zenith), 1 (satu) HP merk Samsung warna putih dengan no simcard 083152705351 dan uang sejumlah Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), terdakwa mendapat obat jenis Carnophen (zenith) tersebut dari dari Haris yang berdomisili di Amuntai dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) box atau 400 (empat ratus) butir yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa pada masyarakat dengan harga Rp 35.000,-/keeping, namun terdakwa dalam menjual obat jenis Carnophen (zenith) tersebut tidak memiliki izin karena sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2019, obat yang mengandung Carisoprodol dibatalkan ijin edarnya, sehingga terdakwa diproses hukum.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi RHYAN ADITYA SINAGA Bin RUSDIN SINAGA, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;



- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. TAUFIK KURAHMAN ditangkap dan digeledah oleh Sdr. MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.10 Wib dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibeli oleh Sdr. TAUFIK KURAHMAN dari terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HARIS di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 4 (empat) boks atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN Bin ABDUSSAMAD (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah bengkel sepeda motor di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan Sdr. RHYAN ADITYA SINAGA yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Sdr. TAUFIK KURAHMAN ditangkap dan digeledah oleh saksi bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.10 Wib dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibeli oleh Sdr. TAUFIK KURAHMAN dari terdakwa ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;



- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HARIS di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 4 (empat) boks atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan setelah sebelumnya Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan laporan dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi HENDRIK SUGIANTO Bin MUHAMAD GILAN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di lokasi kejadian dengan maksud ingin menyerahkan uang pembelian obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada terdakwa, namun saksi diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur terlebih dahulu sebelum saksi sempat menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, saksi telah membeli obat jenis Carnophen (Zenith) dari terdakwa sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;
 - Bahwa saksi masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi DEDI SETIAWAN Als. DIDIT Bin EDDY HARTOYO, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat itu, saksi sedang berada di lokasi kejadian dan saksi ikut diamankan oleh anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa pada hari itu sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir ;
- Bahwa saksi pernah 3 (tiga) kali membeli obat jenis Carnophen (Zenith) dari terdakwa ;



- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa saksi masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 0764/ NOF/ 2017 tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 0962/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 3,979 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih



dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. HENDRIK SUGIANTO sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa pernah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. DEDI SETIAWAN sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HARIS di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 4 (empat) boks atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik terdakwa serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 ;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ;
- Bahwa benar dari pengeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa benar terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa benar Sdr. TAUFIK KURAHMAN ditangkap dan digeledah oleh saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.10 Wib dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibeli oleh Sdr. TAUFIK KURAHMAN dari terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi HENDRIK SUGIANTO yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa pernah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi DEDI SETIAWAN yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebelum terdakwa ditangkap ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HARIS di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 4 (empat) boks atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;



- Bahwa benar keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik terdakwa serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 0764/ NOF/ 2017 tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETIYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :
 - Barang bukti Nomor : 0962/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 3,979 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas



Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-16/TML/ 03/ 2017 tertanggal 29 Maret 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;



Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan



memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ;

Menimbang, bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat penanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh



ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sdr. TAUFIK KURAHMAN ditangkap dan digeledah oleh saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.10 Wib dan dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibeli oleh Sdr. TAUFIK KURAHMAN dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi HENDRIK SUGIANTO yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi DEDI SETIAWAN yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

Menimbang, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama HARIS di kota Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut sebanyak 4 (empat) boks atau 400 (empat ratus) butir seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per boks atau Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per keping ;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan terdakwa sudah sekitar 1 (satu) bulan lebih melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa merupakan tamatan sekolah menengah kejuruan (SMK) dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai mekanik di bengkel sepeda motor milik terdakwa serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa di Jalan A. Yani Rt.01 depan Kantor Pegadaian Tamiang Layang Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI telah ditangkap dan digeledah oleh saksi RHYAN ADITYA SINAGA dan saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN yang merupakan anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya ;



Menimbang, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang disimpan dalam sebuah alat pemanak nasi elektrik (*rice cooker*), 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 dan uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap setelah sebelumnya terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. TAUFIK KURAHMAN sebanyak 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 19.30 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Sdr. TAUFIK KURAHMAN ditangkap dan digeledah oleh saksi MUHAMAD ARIS FERDIAN bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Barito Timur lainnya pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 20.10 Wib dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) boks atau 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen (Zenith) yang dibeli oleh Sdr. TAUFIK KURAHMAN dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di bengkel sepeda motor milik terdakwa, terdakwa ada menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi HENDRIK SUGIANTO yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebanyak 1 (satu) keping atau 10 (sepuluh) butir seharga Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah beberapa kali menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada saksi DEDI SETIAWAN yang masih bersekolah di SMAN 1 Tamiang Layang kelas 10 sebelum terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 0764/ NOF/ 2017 tanggal 03 Pebruari 2017 yang ditanda tangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN, S.Si, MT, LULUK MULJANI dan FILANTARI CAHYANI, A.Md selaku pemeriksa serta diketahui oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 0962/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 3,979 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;



Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

Menimbang, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena jenis obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR**” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Barito Timur ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada



dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;

karena ternyata Penuntut Umum di persidangan hanya menghadirkan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) butir dimana 1 (satu) butir diantaranya diketahui telah habis digunakan untuk pemeriksaan laboratoris dan barang bukti tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap sisa barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) sebanyak 4 (empat) butir yang tidak pernah dihadirkan di persidangan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam perkara *aquo* berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan dalam putusan ini ;

- 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 ;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

karena ternyata barang bukti berupa hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, sedangkan barang bukti berupa uang tunai merupakan hasil dari kejahatan dimana kedua jenis barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;
- Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) kepada anak-anak sekolah ;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;



- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAJERI Als. AMAT Bin SAKRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 123 (seratus dua puluh tiga) butir obat jenis Camophen (Zenith) ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna putih dengan nomor sim card 0813 5270 5351 ;
 - Uang tunai sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari SENIN tanggal 15 MEI 2017 oleh kami BUDI SETYAWAN, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari ini SELASA tanggal 16 MEI 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh LELO HERAWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

BUDI SETYAWAN, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

LELO HERAWAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)